



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1147 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN SETORAN AWAL BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS
TAHUN 1441 H/2020 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1441 H/2020 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 393);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN SETORAN AWAL BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1441 H/2020 M.

- KESATU : Menetapkan Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus Bagi Jemaah Haji Khusus sebesar USD. 4,000.00 (empat ribu Dollar Amerika).
- KEDUA : Setoran Awal Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus ke Rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih Khusus yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI